

Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba: Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak

Legal Consequences of Unilateral Cancellation of Franchise Cooperation Agreements: A Review of the Principle of Good Faith for Realizing the Security of the Rights of the Parties

Sri Wahyuni,¹ Esther Masri,¹ Endang Hadrian,¹ Sufiarina²

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; ²Universitas Tama Jagakarsa

e-mail: sri.wahyuniok17@gmail.com

Abstract

The agreement begins with the agreement of the parties who made it, and fulfills the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code agreement. The agreement made will give rise to rights and obligations for the parties who made it, but what if the agreement made is canceled unilaterally, this will certainly cause losses for the other party. According to Article 1338 paragraph 1 that the agreement made must be based on good faith, meaning that the agreement is not enough only to fulfill the elements of the legal requirements of the agreement but to become the most important unit in implementing the contents of the agreement by upholding the principle of good faith of the parties making it, From some of the data presented, several legal cases and considerations of the panel of judges will be analyzed. The theory of legal certainty and the theory of justice are used to analyze and the normative legal research method with a case approach is used in this study. To find out what the legal consequences are for the unilateral cancellation of agreements that have been agreed upon by the parties and the discussion in this case it is important to know legal certainty and justice for the parties in order to create a sense of security in society when making agreements.

Keywords: *Unilateral Cancellation; Agreement; Indonesian Law*

Abstrak

Perjanjian diawali dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, serta memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya namun bagaimana jika perjanjian yang dibuat tersebut dibatalkan sepihak, hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang

lain. Menurut Pasal 1338 ayat 1 bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Pasal 1338 ayat 2 bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Pasal 1338 ayat 3 perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik artinya perjanjian tersebut tidaklah cukup hanya memenuhi unsur-unsur syarat sah nya perjanjian saja namun menjadi satu kesatuan yang terpenting dalam implementasi isi perjanjian dengan menjunjung asas itikad baik para pihak yang membuatnya, dari beberapa data yang disajikan akan dianalisis beberapa kasus hukum dan pertimbangan majelis hakim. Teori kepastian hukum dan teori keadilan yang digunakan untuk menganalisis serta metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan sepihak perjanjian yang telah disepakati para pihak dan pembahasan dalam kasus ini menjadi penting untuk mengetahui kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak demi terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membuat perjanjian.

Kata kunci : Pembatalan Sepihak; Perjanjian; Hukum Indonesia

Pendahuluan

Perjanjian pada dasarnya terbentuk karena adanya kesepakatan antara satu orang atau lebih dengan pihak lain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan, dengan adanya perjanjian maka terjadi pula adanya perikatan antara para pihak yang terlibat. Ciri-ciri perikatan yang dikemukakan oleh C. Asser, Agus Yudha Hernoko, R. Syahrani pada intinya adalah perikatan menimbulkan hubungan hukum, bersifat harta kekayaan, menimbulkan prestasi dan kontra prestasi, dan adanya para pihak yang terlibat.¹ Perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1233 BW. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara mencantumkan empat syarat sahnya perjanjian yaitu terdiri dari adanya (1) kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri, (2) para pihak cakap untuk membuat perjanjian, (3) untuk suatu pokok persoalan tertentu, dan (4) untuk suatu sebab yang halal. Sehingga apabila suatu perjanjian telah memenuhi keempat syarat tersebut maka perjanjian tersebut sah dan mengikat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak.² Perjanjian yang telah dibuat atas dasar kesepakatan para pihak akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.

¹ Sri Wahyuni et al., *Hukum Perikatan*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

² H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018); 3

Akibat hukum bagi para pihak yang telah sepakat dan menandatangani perjanjian tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama.

Namun ada kalanya terjadi pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Padahal para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut atas dasar kesepakatan bersama artinya terikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Dan sudah semestinya para pihak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut dengan itikad baik. Namun, dalam praktek terjadi pembatalan sepihak sebelum jangka waktu perjanjian tersebut berakhir dan hal ini merugikan salah satu pihak. Salah satu kasus pembatalan perjanjian yang terjadi yaitu pada Putusan Nomor 459/PDT/2022/PT.DKI. Kasus pembatalan perjanjian secara sepihak harus dapat diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan isi perjanjian yang harus ditaati.

Beberapa penelitian mengenai pembatalan perjanjian sepihak yaitu Weydekamp yang meneliti mengenai Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.³ Suyanto yang meneliti mengenai Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian.⁴ Penelitian ini tidak hanya membahas dari aspek hukum tetapi juga melihat dari aspek keamanan isi perjanjian harus ditaati.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Dalam penelitian ini metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian ini menganalisis bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Yang Telah Disepakati Menurut Hukum Positif di Indonesia. Perjanjian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁶

³ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Privatum* 16, no. 22 (2013): 119-128.; Weydekamp, G. R. (2013, Oktober). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 148-158.

⁴ Suyanto and Ayu Sulistyia Ningsih, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian," *Jurnal Pro Hukum*, no. 1 (2018).; Suyanto Suyanto, A. S. (2018, Desember). Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian. *Jurnal Pro Hukum*.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Tahun 2010, Hlm.136-137.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Prenada Media Grup, 2016).; Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Grup.

Pembahasan

Ketika suatu perjanjian telah dibuat oleh para pihak sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota maka perjanjian tersebut mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menandatangani dan perlu ada itikad baik.⁷ untuk melaksanakan apa yang telah di sepakati tersebut, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdota.⁸ Pasal tersebut menjelaskan beberapa point penting dalam perjanjian, pertama, semua perjanjian yang dibuat secara sah, hal tersebut menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak. Lanjutan kalimat berikutnya yaitu berlaku sebagai undang-undang, hal ini menunjukkan asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda*, selanjutnya ada kalimat bagi mereka yang membuatnya hal tersebut menunjukkan adanya asas Personalitas. Sehingga kalimat pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan, jadi pemisahan perkalimat itu dimaksudkan untuk memperjelas makna yang terkandung dalam Pasal tersebut. Selanjutnya jika kita membaca dengan seksama kandungan dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdota, menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi dan tidak dirugikan karena ketika perjanjian telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, maka pembatalannya pun sudah semestinya atas dasar kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pembatalan sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup dan hal tersebut juga harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian mengenai Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota, merupakan bagian yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan perjanjian, dalam hal ini perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik semua pihak. Jika dikaitkan dengan kasus pembahasan yang tercantum dalam putusan Nomor 459/Pdt/2022/PT.DKI. Kasus ini bermula dari adanya perjanjian kerjasama waralaba suatu produk makanan pada tanggal 1 Agustus 2018 dimana pihak penggugat merupakan pihak yang membeli lisensi waralaba dari pihak tergugat dengan membayar fee waralaba sebesar Rp 22 juta dan berhak untuk menjual produk makanan tersebut untuk jangka waktu 5 tahun. Penggugat telah membuka usaha perdagangan produk makanan waralaba tersebut sejak bulan Agustus 2018 sampai 30 Oktober 2019.

Pada tanggal 13 Juli 2019, Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat untuk membahas permasalahan yang ada, salah satunya mengenai adanya kewajiban dalam perjanjian untuk melakukan pembelian bahan baku dari Tergugat, namun harga bahan baku dari Tergugat lebih tinggi dibanding di tempat lain, dalam

⁷ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Revisi. (Bandung: PT. Alumni, 2010).

⁸ Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*.; lihat juga Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Tahun 2016, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), Hlm.78.

pertemuan itu telah disepakati untuk Penggugat dapat membeli bahan baku dari pihak lain, dan kesepakatan ini ada buktinya namun belum di adakan pembuatan addendum tertulis atas perjanjian yang lama tanggal 1 Agustus 2018. Karena tidak ada tindakan untuk dilakukan addendum atas perjanjian yang lama, maka Penggugat melayangkan somasi pada tanggal 25 Oktober 2019 yang isinya meminta diadakan pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2019 untuk membuat addendum atas kesepakatan baru yang telah disepakati pada tanggal 13 Juli 2019. Masalah muncul dimana pada tanggal 30 Oktober 2019 Tergugat melalui kuasa hukumnya justru mengirimkan surat pengakhiran kerjasama waralaba antara Tergugat dan Penggugat.

Salah satu dasar dari Tergugat membatalkan secara sepihak perjanjian adalah adanya salah satu pasal di perjanjian yang menyatakan, "Para Pihak berhak melakukan evaluasi atas kerjasama ini, dengan tujuan untuk lebih menunjang proses penjualan dan/atau pemasaran serta operasional dari produk ini dan apabila dalam proses evaluasi ini ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau dianggap melanggar dan Perjanjian Kerjasama ini maka Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak." Berangkat dari peristiwa tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dan menuntut ganti rugi total Rp 180 juta rupiah. Pada tingkat pengadilan pertama, hakim memutuskan mengabulkan sebagian tuntutan dari Penggugat yaitu menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun putusan tidak menyebutkan besaran nilai ganti rugi yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri agar putusan pengadilan Negeri tersebut agar dapat diperbaiki. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan adanya uang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 22 juta yaitu pengembalian fee waralaba sebagai akibat dari pembatalan perjanjian oleh Pengadilan, dan menolak tuntutan yang lain.

Jika ditelaah lebih lanjut atas terbitnya surat pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut, maka hal ini telah melanggar ketentuan dari Pasal 1266 KUHPerdara,⁹ yang pointnya bahwa pembatalan perjanjian ada tiga syarat, pertama untuk terjadinya pembatalan perjanjian harus bersifat timbal balik artinya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut, kedua harus ada wanprestasi¹⁰ dan ketiga harus

⁹ Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik manakala sala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, bunyi ayat 1. dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, bunyi ayat 2. permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian, bunyi ayat 3. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan, bunyi ayat 4. dalam Buku Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Tahun 2016, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Hlm.29.

¹⁰ Pengertian Wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini jika dalam prestasi isi dari perjanjian dijalankan atau di penuhi oleh para pihak maka dalam wanprestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum inggris disebut dengan istilah 'Default' atau 'non fulfillment' ataupun 'breach of contract'. Lihat, Sri Wahyuni dkk, Hukum Perikatan, Tahun 2021, Depok: RajaGrafindo Persada,

dimintakan kepada hakim lewat pengadilan, jadi jika dikaitkan dengan kasus tersebut tidak bisa pihak pemilik waralaba melakukan pengakhiran perjanjian sepihak, karena hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada pihak lain yang telah menyepakati perjanjian tersebut.

Pembahasan dalam analisis penelitian kasus ini menggunakan teori keadilan menurut Rawls tidak didasarkan pada kebahagiaan, kepuasan dan kesejahteraan.¹¹ Keadilan baginya merupakan representasi dari *'primary social goods'* atau kebaikan dan kepentingan Bersama namun tetap menghargai nilai-nilai pribadi masing-masing individu. Kebebasan bagi Rawls adalah unsur yang ada dalam keadilan itu sendiri. Karena keadilan merupakan konsep yang universal, berkarakter sosiologis, menghargai kebebasan dan tetap mengakomodir kepentingan dan nilai-nilai individu dalam kerangka kebaikan bersama. Tidak mengherankan pula jika sebagian pengamat dan teoretisi menganggap teori keadilan Rawls berbasis pada kontrak social (*social contract*). Konsep *justice as fairness* sebenarnya ingin menggambarkan bahwa dalam keadilan harus terkandung suatu keadaan yang 'wajar'. Bila dikaji lebih lanjut dalam kasus yang sedang teliti terkait pembatalan sepihak oleh pihak pemilik waralaba belum memenuhi konsep keadilan seperti yang dikemukakan oleh Rawls.

Menurut yurisprudensi 1051-K/Pdt/2014, Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014. Dalam putusan tersebut, MA berpendapat:

"Bahwa perbuatan Tergugat atau Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak Penggugat atau Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut."

Kemudian pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian atau pengakhiran perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum:

Hlm.109.

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 23-24

“Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat”

Sikap hukum MA tersebut dipertegas kembali melalui putusan Nomor 28 K/Pdt/2016 antara Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragihdan Hotman Sinaga, pada tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas terlihat bahwa telah ada aturan hukum yang jelas bagi para pihak untuk mengakhiri perjanjian. Pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dibenarkan dan termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum, Mahkamah Agung juga telah sepakat atas hal tersebut dan telah ada yurisprudensi putusan atas kasus yang sama. Dengan demikian para pihak telah mendapatkan perlindungan akan tetap berlakunya perjanjian yang telah dibuat dan hal tersebut seharusnya dapat menghadirkan rasa aman pada masyarakat karena kekhawatiran akan pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dihilangkan.

Penutup

Dari penjelasan kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kasus pembatalan perjanjian secara sepihak maka dampak hukumnya adalah pihak yang melakukan pembatalan perjanjian sepihak akan masuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum. Hakim Mahkamah Agung telah memiliki pedoman yurisprudensi mengenai kasus tersebut sehingga putusan yang diberikan atas kasus serupa juga diperkirakan akan menghasilkan putusan yang sama. Perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat-syarat batalnya berjanjian dan pembatalannya harus melalui pengadilan.

Belajar dari kasus yang sudah banyak terjadi mengenai dampak dari Pembatalan perjanjian secara sepihak maka tentunya hal tersebut harus dihindari, dan apabila terjadi perselisihan dimana salah satu pihak merasa dirugikan atas suatu perjanjian yang mana salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dengan membuat perjanjian baru atau memproses pembatalan perjanjian lewat jalur pengadilan.

Dengan aturan yang sudah jelas tersebut diharapkan akan menciptakan rasa aman dimasyarakat akan isi perjanjian tanpa perlu khawatir akan adanya pembatalan secara sepihak dari pihak yang lainnya, sehingga jelas itikad baik dalam melaksanakan suatu

perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak merupakan salah satu point penting sekaligus pelaksanaan dari penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian demi mewujudkan keamanan hak-hak para pihak dalam pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati.

Daftar Pustaka

- Asnawi, M. Natsir. *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Asyhadie, H. Zaeni. *Hukum Keperdataan*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Grup, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suyanto, and Ayu Sulistya Ningsih. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian." *Jurnal Pro Hukum*, no. 1 (2018).
- Syahrani, H. Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Revisi. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Wahyuni, Sri, Esther Masri, Panti Rahayu, and Heru Siswanto. *Hukum Perikatan*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Weydekamp, Gerry R. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Privatum* 16, no. 22 (2013): 119-128.